

**PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU *RESIDIVE* TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 254/PID.SUS/2024/PN
PDG)**

Liza Puspita, 21150006, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu
Hukum, Universitas Dharma Andalas, 69 Halaman, Tahun 2025

ABSTRAK

Peredaran gelap narkoba di Indonesia telah mencapai titik kritis yang mengancam stabilitas nasional, kesehatan masyarakat, serta masa depan generasi muda. Kejahatan ini bersifat luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penanganannya pun dituntut untuk dilakukan secara tegas, terstruktur, dan berkeadilan. Salah satu bentuk penegakan hukum yang menjadi sorotan adalah penerapan pidana mati, khususnya bagi pelaku yang merupakan residivis yakni pelaku yang telah melakukan tindak pidana serupa lebih dari satu kali dan telah dijatuhi hukuman sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara No. 254/Pid.Sus/2024/PN Pdg, yang menjatuhkan pidana seumur hidup daripada pidana mati terhadap terdakwa sebagai residivis dalam tindak pidana peredaran narkoba. Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan pidana mati dalam perkara ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya Pasal 114 ayat (2), dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba oleh negara tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum pidana, tetapi juga dengan pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Pengaturan pidana mati terhadap pelaku residivis tindak pidana peredaran narkoba menurut hukum positif Indonesia?; (2) Efektivitas pidana mati dibandingkan dengan penjara seumur hidup dalam mencegah residivis kasus tindak pidana narkoba pada kasus nomor 254/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pdg?; (3) Perbandingan pelaksanaan pidana mati di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis penerapan pidana mati terhadap residivis tindak pidana narkoba serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup alih-alih pidana mati serta perbandingan hukuman mati dengan negara yang menganut sistem *civil law*. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumentasi putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkoba khususnya oleh residivis, merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional yang tidak dapat ditanggulangi secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan asas keadilan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Pidana Mati, Residivis, Tindak Pidana Narkoba, Putusan Pengadilan

**IMPLEMENTATION OF DEATH PENALTY FOR RESIDIVE OFFENDERS OF DRUG
DISTRIBUTION CRIMINAL OFFENDERS (CASE STUDY OF CASE NUMBER
254/PID.SUS/2024/PN PDG)**

Liza Puspita, 21150006, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities Law Study Program,
Dharma Andalas University, 69 page, Year 2025

ABSTRACT

The illicit trafficking of narcotics in Indonesia has reached a critical point that threatens national stability, public health, and the future of the younger generation. This crime is extraordinary in nature, so its handling is required to be carried out firmly, structured, and justly. One form of law enforcement that is in the spotlight is the application of the death penalty, especially for perpetrators who are recidivists, namely perpetrators who have committed similar crimes more than once and have been previously sentenced. This research focuses on a legal analysis of the Padang District Court's decision in case No. 254/Pid.Sus/2024/PN Pdg, which imposed a life sentence instead of the death penalty on the defendant as a recidivist in the crime of narcotics trafficking. The legal basis used in the application of the death penalty in this case includes Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, specifically Article 114 paragraph (2), and provisions in the Criminal Code (KUHP) and other related laws and regulations. The state's efforts to eradicate the illicit trafficking of narcotics are not only carried out through a repressive approach in the form of criminal law enforcement, but also through a preventive, educational, and rehabilitative approach as a form of comprehensive protection for society, especially the younger generation. The formulation of the problem raised in this study is: (1) Regulation of the death penalty for recidivists in narcotics trafficking crimes according to Indonesian positive law?; (2) The effectiveness of the death penalty compared to life imprisonment in preventing recidivism in narcotics crime cases in case number 254/ Pid.Sus/ 2024/ PN Pdg?; (3) Comparison of the implementation of the death penalty in countries that adopt the civil law legal system. The purpose of this study is to analyze the juridical application of the death penalty to recidivists in narcotics crimes and to examine the legal considerations used by the panel of judges in handing down a life imprisonment sentence instead of the death penalty and a comparison of the death penalty with countries that adopt the civil law system. This study uses a normative method with a statute approach and a case approach with data collection techniques through literature studies of statutory regulations, legal literature, and court decision documentation. The research concludes that drug trafficking, particularly by repeat offenders, poses a serious threat to national security that cannot be optimally addressed. Therefore, a balance is needed between the objectives of punishment and the principle of justice in the implementation of criminal law in Indonesia.

Keywords: *Death Penalty, Recidivism, Narcotics Crimes, Court Ruling*